

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah dari hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Al-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy almuqaran Ma'a Al-Madzahib*
- Al-Ghazzi . Ibnu Qasim. *Hasyiyatul Baijuri*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. 1999 M/1420 H.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Alimudin, Muhammad Irvan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*. Program Studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 4. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- Amanda, Raissa Putri. *Pengantar Ilmu Komputer*. Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. t.th.
- Anugrah, Hajrianto. *Pemakaian software Bajakan sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Program Studi Muamalat. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2013.
- Azhar, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat. 2015
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa. 2005.
- Darnoto, S.sos. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat dikecamatan Stabat, Wawancara tanggal 15 September 2022
- Desain Grafis & Multimedia. <http://www.yesjogja.com/materi/teknologi-informasi/desain-grafis-multimedia/>. 28 Maret 2022.

*Desainer grafis: Tanggung jawab, skill-set, dan proyeksi karier 2022.*  
<https://www.ekrut.com/media/cara-menjadi-desainer-grafis-handal-tanpa-kuliah> diakses pada 28 maret 2022.

Dharmadhi, Didik. Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.  
Wawancara tanggal 06 Maret 2022.

Diekrur Jendral Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra HKI LPPM UNY: 2017.

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Febriana, FP Santoso. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Hoax Dan Testimoni Hoax Di Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Friska, Muthi Wulandari. *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*. Az-Zarqa' Vol. 7 no. 2. 2015.

Hak Cipta. <http://aup.unair.ac.id>. 29 September 2022.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Al Musnad Lil Imami*. Juz 15. Khairah: Dar Al-Kutub

Jauhari, Thantawi. Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tanggal 11 Maret 2022.

Jemingan,S.sos. Kasubag di kecamatan Stabat, Wawancara tanggal 15 September 2022

Kemenag RI, *Al-Quranul Karim*,

Khoirul,Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Pers. 2017.

M. Khailid. Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.  
Wawancara tanggal 08 Maret 2022.

M.Mukhlis. Bendahara Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Wawancara tanggal 21 September 2022

Mizan. *Journal of Islamic Law*. Volume 5 Number 1. 2021.

- Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Sudiarti . Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo. 2003.
- Sukanto, Abdi. Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Wawancara tanggal 28 Februari 2022.
- Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam: t.th
- Syahrudin, Ahmad. Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Wawancara tanggal 28 Februari 2022.
- Tsirwiyati, Dwi Najah. *Penggunaan Cracked software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqasid al-shar'iah)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2020.

## LAMPIRAN

### Wawancara Dengan Desainer Grafis Pengguna Software Bajakan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

#### 1. Wawancara dengan RM

**Pewawancara**

*Baik kak , sebelumnya kalo boleh tau sejak kapan kakak jual jasa desain grafis dan kenapa memilih itu?*

**Partisipan**

*Semenjak Kuliah,mulai tahun 2016. Karena punya jiwa seni*

**Pewawancara**

*Dimana saja kakak menjual jasa desain?*

**Partisipan**

*Baru di platform fiverr sama di ig*

**Pewawancara**

*Apa saja yang diperlukan untuk menjual jasa desain itu?*

**Partisipan**

*Tool sih yaudah cuma, Software, laptop, mouse*

**Pewawancara**

*Software apakah yang kakak gunakan?*

**Partisipan**

*Adobe Photoshop sama Illustrator*

**Pewawancara**

*Apakah kakak menggunakan software desain berlangganan atau tidak?*

**Partisipan**

*Enggak*

**Pewawancara**

*Apakah desain harus menggunakan Software Photoshop dan Illustrator?apakah ada yang lain?*

**Partisipan**

*Enggak, banyak sih kayak pain gitu juga ada yang lain*

**Pewawancara**

*Menurut kakak apakah jasa desain grafis Yang menggunakan software crack itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*“Apa ya sebenarnya menurutku gak boleh sih, karena ya curang sih. Tapi ya inikan idenya, inikan cuma soal aplikasinya saja yang gak boleh kalau pembuatannya idenya kan sendiri. Kayak nya fifty-fifty deh, karena kan gak copyright karena desain ide sendiri kan, cuma medianya aja yang salah sih. masalah ide kan kita cari sendiri*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama Muslim apakah menurut kakak jasa desain grafis pengguna software bajakan itu penghasilannya halal?*

**Partisipan**

*Enggak,tapi kayaknya fifty-fifty*

**2. Wawancara dengan MH**

**Pewawancara**

*Baik kak , sebelumnya kalo boleh tau sejak kapan abang jual jasa desain grafis dan kenapa memilih itu?*

**Partisipan**

*Saya desain grafis sudah lama sejak 2018, karena saya suka dengan desain suka seni sama suka hal-hal yang berbau dengan itu*

**Pewawancara**

*Dimana saja kakak menjual jasa desain?*

**Partisipan**

*Kebanyakan saya sebagai freelance atau berbagai marketplace secara online*

**Pewawancara**

*Apa saja yang diperlukan untuk menjual jasa desain itu?*

**Partisipan**

*Software, Komputer Cuma itu aja sih*

**Pewawancara**

*Software apakah yang kakak gunakan?*

**Partisipan**

*Software yang digunakan sesuai permintaan client, contohnya desain flyer menggunakan photoshop atau desain logo menggunakan illustrator berbasis vektor*

**Pewawancara**

*Apakah kakak menggunakan software desain berlangganan atau tidak?*

**Partisipan**

*Saya tidak berlangganan*

**Pewawancara**

*Apakah desain harus menggunakan Software Photoshop dan Illustrator?apakah ada yang lain?*

**Partisipan**

*Secara garis besar sebagian client mengharuskan saya menggunakan software itu jadi tidak ada alternatif lain sesuai dengan keinginan client. sebenarnya bisa menggunakan software yang Opensource, tetapi dikarenakan saya biasa mendesain menggunakan banyak fitur yang dimana tidak ada di dalam software gratis*

**Pewawancara**

*Menurut kakak apakah jasa desain grafis Yang menggunakan software crack itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*"Menurut saya jasa desainnya saya ya boleh cuma ya salah dalam penggunaan software nya saja.*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama Muslim apakah menurut kakak jasa desain grafis pengguna software bajakan itu penghasilannya halal?*

**Partisipan**

*Halal tapi sih salah di softwarenya aja.*

### 3. Wawancara dengan DH

**Pewawancara**

*Baik kak , sebelumnya kalo boleh tau sejak kapan abang jual jasa desain grafis dan kenapa memilih itu?*

**Partisipan**

*Sejak kuliah sih, suka aja bisa edit-edit*

**Pewawancara**

*Dimana saja kakak menjual jasa desain?*

**Partisipan**

*Kerja sama orang, sama lewat platform online juga*

**Pewawancara**

*Apa saja yang diperlukan untuk menjual jasa desain itu?*

**Partisipan**

*Komputer, Software sama pentablet*

**Pewawancara**

*Software apakah yang kakak gunakan?*

**Partisipan**

*Adobe Photoshop sama Illustrator*

**Pewawancara**

*Apakah kakak menggunakan software desain berlangganan atau tidak?*

**Partisipan**

*Enggak, pakai yang crack ada yang gratisan kok*

**Pewawancara**

*Apakah desain harus menggunakan Software Photoshop dan Illustrator?apakah ada yang lain?*

**Partisipan**

*Enggak sih banyak yang lain kayak canva*

**Pewawancara**

*Menurut kakak apakah jasa desain grafis Yang menggunakan software crack itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*Menurut abang, jasa desain dengan pakai software yang bajakan ini agak rancu ya. disatu sisi untuk mendesain ini kita butuh pengalaman, kreativitas dan juga kerja didalamnya. dan juga*

untuk mendesain gak mungkin hanya modal kreativitas aja pastinya ada modal lainnya kayak komputer dan software. nah yang jadi masalah kan software nya aja, jasa nya kan enggak. Memang sih software nya ini sangat membantu untuk mengapresiasi kreativitas kita untuk mendesain, karena kalau gak pake software mana lagi memvisualisasikan kreativitas kita. Jadi ya menurut abang jasa desain yang abang tawarkan ini ya tetap boleh sih, hanya software nya aja bermasalah..

**Pewawancara**

Sebagai sesama Muslim apakah menurut kakak jasa desain grafis pengguna software bajakan itu penghasilannya halal?

**Partisipan**

Halal tapi ragu juga sih soalnya kan pakenya software bajakan

**Wawancara Dengan Konsumen Desainer Grafis di Kecamatan Stabat**

**Kabupaten Langkat**

1. Wawancara dengan Bapak Ridho

**Pewawancara**

apakah anda pernah menggunakan desainer grafis untuk kebutuhan desain grafis? jika pernah desain apakah Yang anda pesan?

**Partisipan**

Pernah, desain yang saya pesan adalah berupa logo pada sebuah aplikasi yang sedang saya bangun

**Pewawancara**

apakah anda tau software Yang digunakan desainer Yang anda gunakan jasanya?

**Partisipan**

tahu tetapi tidak semua, yakni canva dan Adobe

**Pewawancara**

Apakah anda pernah menanyakan software apa Yang digunakan oleh desainer grafis?

**Partisipan**

pernah, hal itu ditanyakan karena hanya penasaran saja bagaimana seorang desain membangun sebuah projectnya

**Pewawancara**

bagaimana menurut anda jika software Yang digunakan desainer itu bajakan?

**Partisipan**

saya rasa jika hasil desainnya bagus, software bajakan tidak jadi masalah karena software bukan tanggung jawab saya.

**Pewawancara**

Sebagai sesama muslim, bagaimana menurut mu tentang desainer grafis yang memakai software bajakan apakah itu diperbolehkan?

**Partisipan**

*secara hukum syariat yang saya pahami sejauh ini, menggunakan suatu barang tanpa seizinnya bisa dikatakan pencurian, akan tetapi apabila dibalik yakni pencipta software itu mengetahui adanya bajakan dan tidak menuntut para pembajak, tidak menjadi masalah yg besar hanya saja perlu diluruskan seperti lembaga majelis meluruskan fatwa fatwa hukumnya atau membuat kebijakan mengenai penggunaan software bajakan.*

2. Wawancara dengan Ibu Siti

**Pewawancara**

*apakah anda pernah menggunakan desainer grafis untuk kebutuhan desain grafis?jika pernah desain apakah Yang anda pesan?*

**Partisipan**

*Pernah, pesan banner sama spanduk*

**Pewawancara**

*apakah anda tau software Yang digunakan desainer Yang anda gunakan jasanya?*

**Partisipan**

*tidak*

**Pewawancara**

*Apakah anda pernah menanyakan software apa Yang digunakan oleh desainer grafis?*

**Partisipan**

*tidak*

**Pewawancara**

*bagaimana menurut anda jika software Yang digunakan desainer itu bajakan?*

**Partisipan**

*Ya, menurut saya sebagai pengguna, memang tidak merasa di rugikan. Karna saya hanya pengguna. Tapi kalau pihak yg buat software asli pasti merasa di rugikan*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama muslim, bagaimana menurut mu tentang desainer grafis yang memakai software bajakan apakah itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*Menurut saya ngga boleh , karna jaman sekarang juga pasti ada software gratis ngga harus bajakan*

3. Wawancara dengan Bapak Rahmat

**Pewawancara**

*apakah anda pernah menggunakan desainer grafis untuk kebutuhan desain grafis?jika pernah desain apakah Yang anda pesan?*

**Partisipan**

*Pernah, untuk membuat logo pada jualan saya*

**Pewawancara**

*apakah anda tau software Yang digunakan desainer Yang anda gunakan jasanya?*

**Partisipan**

*CANVA untuk membuat desain yang estetik*

**Pewawancara**

*Apakah anda pernah menanyakan software apa Yang digunakan oleh desainer grafis?*

**Partisipan**

*Tidak karena saya ingin logo jualan saya cepat selesai*

**Pewawancara**

*bagaimana menurut anda jika software Yang digunakan desainer itu bajakan?*

**Partisipan**

*Itu tidak penting karena saya sebagai pembeli tidak pernah peduli mereka menggunakan software bajakan atau resmi yang penting mereka menyelesaikan logo yang di pesan dengan cepat*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama muslim, bagaimana menurut mu tentang desainer grafis yang memakai software bajakan apakah itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*“Sebagai pembeli itu tidak penting, itu urusan desainer nya menggunakan bajakan atau tidak yang penting mereka mengerjakan desain yang kami minta. Sebagai Sesama muslim selagi tidak merugikan yang membeli dan dapat memuaskan customer itu tidak penting dan untuk software yang bajakan atau tidak itu tugas dari kominfo jika ingin para desainer menggunakan yang berbayar maka jangan sebar luaskan software bajakan setidaknya tidak ada merugikan antar sang penjual dan pembeli*

4. Wawancara dengan Bapak Toriq

**Pewawancara**

*apakah anda pernah menggunakan desainer grafis untuk kebutuhan desain grafis?jika pernah desain apakah Yang anda pesan?*

**Partisipan**

*Pernah, untuk membuat spanduk Remaja Masjid*

**Pewawancara**

*apakah anda tau software Yang digunakan desainer Yang anda gunakan jasanya?*

**Partisipan**

*Eggak tau*

**Pewawancara**

*Apakah anda pernah menanyakan software apa Yang digunakan oleh desainer grafis?*

**Partisipan**

*Eenggak pernah pula*

**Pewawancara**

*bagaimana menurut anda jika software Yang digunakan desainer itu bajakan?*

**Partisipan**

*Ya itu urusan desainer nya lah, yang penting saya udah bayar*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama muslim, bagaimana menurut mu tentang desainer grafis yang memakai software bajakan apakah itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*“Jadi menurutku, jasa desain nya ini yang menggunakan software bajakan ya salah, sebab banyak juga software selain yang bajakan bisa didownload sesuka hati, bisa juga menggunakan handphone. Dan banyak juga kok desainer grafis yang menggunakan gratisan, mau itu pakai smartphone atau juga komputer.*

5. Wawancara dengan Bapak Fikar

**Pewawancara**

*apakah anda pernah menggunakan desainer grafis untuk kebutuhan desain grafis?jika pernah desain apakah Yang anda pesan?*

**Partisipan**

*Pernah, untuk membuat spanduk acara Maulid*

**Pewawancara**

*apakah anda tau software Yang digunakan desainer Yang anda gunakan jasanya?*

**Partisipan**

*Eenggak tau pula*

**Pewawancara**

*Apakah anda pernah menanyakan software apa Yang digunakan oleh desainer grafis?*

**Partisipan**

*Tidak*

**Pewawancara**

*bagaimana menurut anda jika software Yang digunakan desainer itu bajakan?*

**Partisipan**

*Saya tidak terlalu mengerti tentang itu, yang penting saya udah bayar*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama muslim, bagaimana menurut mu tentang desainer grafis yang memakai software bajakan apakah itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*“Menurut saya, jasa desainnya ini gak boleh sih soalnya software nya kan bajakan. Setau saya untuk mendesain gak harus software seperti Photoshop. Canva kan bisa juga*

6. Wawancara dengan Ibu Dinda

**Pewawancara**

*apakah anda pernah menggunakan desainer grafis untuk kebutuhan desain grafis?jika pernah desain apakah Yang anda pesan?*

**Partisipan**

*Pernah, untuk spanduk kegiatan, flyer acara, q ccard, dsb*

**Pewawancara**

*apakah anda tau software Yang digunakan desainer Yang anda gunakan jasanya?*

**Partisipan**

*Kurang mengetahui hal tersebut*

**Pewawancara**

*Apakah anda pernah menanyakan software apa Yang digunakan oleh desainer grafis?*

**Partisipan**

*Tidak pernah*

**Pewawancara**

*Bagaimana menurut anda jika software Yang digunakan desainer itu bajakan?*

**Partisipan**

*Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan*

**Pewawancara**

*Sebagai sesama muslim, bagaimana menurut mu tentang desainer grafis yang memakai software bajakan apakah itu diperbolehkan?*

**Partisipan**

*Menurut saya, hal tersebut merupakan ilegal. Dan tentu sudah seharusnya tidak diperbolehkan, itu karena mereka memakai sesuatu yang bukan hak milik mereka.*

# Fatwa Tarjih Muhammadiyah

2/9/23, 9:37 AM


HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN – MTT

Fatwa Produk

## HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN



Admin Tarjih • Februari 9, 2019 41 3,321 4 minutes read



### HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN

*Pertanyaan Dari:*

Ihsan Al-Khalili, Ikhsanalkhalili99@gmail.com

(disidangkan pada Jum'at, 14 Dzulhijjah 1437 H / 16 September 2016 M)

**Pertanyaan:**

*Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Saya seorang pelajar, mendapati di sekitar saya banyak sekali penggunaan software bajakan. Jadi saya mau bertanya :

1. Hukum penggunaan software bajakan, dimana aplikasi seperti Photoshop, Windows, Microsoft, Coreldraw dan sebagainya dijual dengan harga yang sangat mahal. Anggap satu software seharga satu juta rupiah. Misal satu perusahaan mempunyai 40 komputer, maka pasti memerlukan biaya yang sangat mahal hanya untuk sebuah software. Supaya tidak mengeluarkan biaya mahal, alternatifnya adalah menggunakan software bajakan. Membajak software tidak sama sepenuhnya seperti mencuri, karena tidak membuat barang hilang dari pemilik, namun memperbanyak. Jadi, bagaimana hukum penggunaan software bajakan?
2. Terkait software bajakan, bagaimana hukumnya jika software tersebut digunakan untuk bekerja? Hal ini karena ketika digunakan untuk bekerja dan mencari uang, masih memerlukan kemampuan dan usaha keras dari orang tersebut, tidak sekedar mencari keuntungan dengan software bajakannya. Bagaimana hukum uang yang didapat?

Sekian pertanyaan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan.

*Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

**Jawaban:**

*Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Software merupakan program komputer yang memiliki fungsi tertentu. Untuk mendapatkan software biasanya menggunakan dua cara. Pertama dengan cara membeli. Software ini terdapat dalam kepingan CD/DVD, kemudian dipasang (*install*) ke komputer/laptop. Lalu dalam proses pemasangan, pengguna diharuskan memasukkan kode tertentu (*serial number*) yang terdapat di kemasan CD/DVD software tersebut sehingga mendapatkan lisensi atau izin resmi untuk menggunakannya. Software seperti ini dijual dengan harga yang cukup mahal, bisa mencapai jutaan rupiah.

Kedua dengan tanpa membeli CD/DVD, yaitu mengunduh dari internet, atau mengcopy dari komputer lain. Dikarenakan merupakan sebuah program komputer, software dapat dengan mudah digandakan dan dipasang di banyak komputer. Namun software yang didapat dari mengunduh atau mengcopy adalah versi percobaan atau *trial*. Artinya pengguna akan diberikan kesempatan menggunakan software tersebut dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah mencapai batas waktu, maka software ini tidak bisa digunakan lagi dan pengguna harus memasukkan kode (*serial number*) untuk dapat menggunakannya kembali. Kode ini harus dibeli dari perusahaan pembuat software. Jadi bisa dikatakan perusahaan software mendapatkan pemasukan dari adanya kode tersebut.

Pembajakan yang sering terjadi adalah memasang software yang didapat dari internet, atau hasil kopian lalu menggunakan suatu program khusus yang dapat membuat kode *serial number* dan merekayasa software sehingga tidak perlu membeli kode *serial number* untuk mendapatkan lisensi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembuat software, karena perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari software yang diproduksi. Kerugian akibat pembajakan sangat besar, di antaranya karena:

1. Biaya yang digunakan untuk meneliti, mengembangkan dan membuat software sangat mahal
2. Klaim untuk mendapatkan hak cipta atas suatu produk terbilang cukup mahal

Selain itu, sebagian besar perusahaan pembuat software adalah korporasi asing, sehingga saat produknya dijual di Indonesia tentu akan menjadi mahal karena kurs rupiah yang lemah dibanding mata uang asing (dolar dan lainnya). Oleh karena itu wajar jika software-software dijual dengan harga tinggi dikarenakan faktor di atas.

Masalah pembajakan ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam fatwanya, namun berkenaan dengan masalah buku bajakan. Dalam syariat Islam, merugikan orang lain adalah hal yang haram dilakukan. Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa pembajakan ini dapat merugikan pihak perusahaan pembuat software. Mengenai masalah ini,

terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang larangan merugikan atau berbuat dzalim pada orang lain sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا  
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

[الشعراء، 26: 183]

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. [QS. asy-Syu'ara (26): 183].*

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة، 2: 279].

٢٧٩

*"... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" [QS. al-Baqarah (2): 279]*

Selain itu terdapat hadis yang juga membicarakan tentang larangan merugikan orang lain, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." [HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas]*

Dari ayat-ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pembajakan tidak dapat dibenarkan karena dapat merugikan perusahaan pembuat software.

Lalu bagaimana hukum menggunakan software bajakan? Membajak dan mencuri merupakan dua tindakan yang dapat merugikan orang lain dan pada

saat yang sama menguntungkan pelakunya. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan.

Kemudian bagaimana dengan pembajakan software, apakah sama dengan pencurian? Jika dilihat sekilas, pembajakan tampak agak berbeda dengan pencurian, karena membajak tidak menghilangkan sesuatu dari pemiliknya, tetapi memperbanyak sesuatu tersebut. Namun Islam memandang bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai kehartabendaan adalah harta, termasuk di dalamnya hak-hak atas sesuatu. Dalam hal ini software adalah sesuatu yang memiliki nilai kehartabendaan dan memiliki harga, meskipun tidak memiliki wujud yang nyata. Pembuat software pun memiliki hak untuk melakukan segala hal atas kepemilikannya, sehingga apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan software tersebut, ia harus mendapatkan izin dari pemiliknya (pembuat software). Selain itu, software merupakan karya hasil kerja keras pembuatnya, yang di dalamnya terkandung hak atas kekayaan intelektual. Penggunaannya harus seizin pemilik hak tersebut. Hak ini juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Oleh karena pembajakan adalah penggunaan manfaat suatu benda tanpa seizin pemiliknya, maka membajak sama dengan mencuri izin menggunakan software. Dikatakan mencuri izin karena sebagaimana sudah diterangkan di atas pembajak melakukan suatu rekayasa sehingga seakan-akan mendapatkan lisensi/izin resmi dari pembuat software. Oleh karena itu menggunakan software bajakan tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari.

Bagaimana jika software bajakan ini digunakan untuk bekerja mencari uang, yang di dalamnya masih harus ada usaha dan kerja serta tidak sekedar mencari keuntungan saja dari software bajakan ini? Masalah penggunaan software bajakan sebagai alat untuk bekerja dan menghasilkan uang dapat dibagi dalam rincian sebagai berikut.

Pertama, orang yang mendapatkan keuntungan murni dari pembajakan. Artinya, ia membajak suatu software, kemudian mengomersialisasikannya atau menjualnya kepada pihak lain, maka hasil penjualannya adalah haram. Sebagaimana analogi (*qiyas*) dari hadis tentang jual beli barang yang haram:

# إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ

*'Allah Azza Wa Jalla dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan berhala" [HR. Ahmad dari Jabir bin 'Abdullah].*

Inti dari hadis di atas adalah Allah melarang manusia untuk menjual sesuatu yang haram. Hal ini juga dapat diterapkan pada penjualan software bajakan. Hukum keharaman jual beli babi, bangkai, arak dan berhala dapat diaplikasikan pada penjualan software bajakan, karena benda-benda tersebut memiliki hukum yang sama yaitu haram. Oleh karena itu uang hasil penjualan software bajakan adalah haram.

Kedua, orang yang menggunakan software bajakan untuk bekerja. Ia menggunakannya sebagai alat untuk bekerja, semisal dalam hal administrasi, desain, maupun sarana berkarya (menulis dan sebagainya), maka hasil yang didapat dari usahanya tersebut tetaplah halal. Larangannya hanya terdapat pada kegiatan pembajakannya, dan dosanya juga hanya ada saat membajak saja.

*Wallahu a'lam bish-shawab.*



BAHSUL MASAIL

## Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai Software Bajakan

Senin, 30 Januari 2017 | 12:03 WIB



*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Pengasuh rubrik Bahtsul Masail *NU Online* yang terhormat, saya adalah seorang grafis designer yang sudah sekitar 5 tahun merintis usaha di bidang ini. Namun selama ini saya menggunakan software bajakan untuk bekerja sehingga penghasilan saya selama ini adalah hasil menggunakan software bajakan.

Karenanya saya ragu dengan kehalalan hasil usaha saya, walaupun terlambat

saya berniat untuk membeli software asli. Pertanyaan saya, bolehkah saya pakai uang hasil dari software bajakan tersebut untuk membeli software asli? Bagaimana status penghasilan saya selama ini. Apabila haram, apa yang harus saya lakukan dengan uang tersebut dan juga barang-barang yang sudah saya makan dan beli dengan uang hasil tersebut. Mohon keterangannya. Terima kasih. *Wassalamu 'alaikum wr. wb.* (Abdullah /Surabaya)

### Jawaban

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebenarnya pertanyaan di atas tidak berbeda jauh dari pembahasan sebelumnya dalam rubrik yang sama. Hanya saja pertanyaan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya.

Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita tempatkan perihal profesi penanya dengan jelas. Dari sana baru kita dapat bergerak maju ke pertanyaan. Dari keterangan penanya, kami melihat profesi desain grafis ini termasuk ke dalam akad ijarah. Akad ini mengandaikan dua pihak di mana ada pihak pertama sebagai penjual jasa, sementara pihak kedua sebagai konsumen dari jasa tersebut.

Sedangkan Syekh Ibnu Qasim dalam *Fathul Qarib*-nya menyebutkan akad ijarah menurut syara' sebagai berikut.

وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعرض معلوم

Artinya, "(Ijarah) menurut agama adalah suatu akad atas manfaat tertentu, bertujuan, dapat diserahkan, pada hal yang mubah dan dengan imbalan tertentu," (Lihat Ibnu Qasim Al-Ghazzi, *Fathul Qarib* pada *Hamisy Hasyiyatul Baijuri*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tahun 1999 M/1420 H, juz II, halaman 49-50).

Ilmu ekonomi dasar mengatakan bahwa jenis produk terbagi dua, produk berupa barang dan produk berupa jasa. Akad ijarah ini termasuk kategori

kedua, yaitu jual-beli jasa seperti dijelaskan Ibnu Daqiq Al-Ied dalam *Syarah Taqrib*-nya berikut ini.

فالإجارة في الحقيقة بيع المنافع

Artinya, "Ijarah sejatinya adalah menjual manfaat (jasa)," (Lihat Ibnu Daqiq Al-Ied, *Tuhfatul Labib fi Syarhit Taqrib*, Daru Athlas, tahun 1419 H, halaman 271).

Penjelasan ini dapat dihubungkan dengan profesi desain grafis atau penjual jasa lainnya. Halal atau tidaknya penghasilan profesi ini berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat dari akad ijarah dan juga definisi seperti disebutkan di atas.

Dari penjelasan penanya di atas, kami menyimpulkan bahwa akad profesi desain grafis dalam menjual jasanya adalah sah karena di dalamnya terdapat pihak pertama (penjual jasa), pihak kedua (konsumen), sighth transaksi, upah, bermanfaat, dan pemanfaatannya halal yaitu hasil desain.

Hal ini secara jelas diuraikan oleh Imam Abu Ishaq As-Syirazi dalam karyanya *Al-Luma' fi Ushulil Fiqhi*. Menurut As-Syirazi, sebuah ibadah atau akad muamalah dianggap cacat atau tidak sah ketika seseorang melanggar larangan-larangan yang berkenaan langsung dalam ibadah dan muamalah seperti syarat dan rukun. Tetapi sejauh syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ibadah atau akadnya sah.

وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتض الفساد

Artinya, "Sebagian ulama mengatakan, jika larangan itu berkaitan langsung dengan tindakan terlarang seperti shalat di tempat najis, maka larangan itu membuat rusak shalatnya. Tetapi jika larangan itu tidak berkaitan langsung dengan tindakan terlarang seperti shalat di rumah rampasan, maka larangan itu tidak merusak shalat," (Lihat Abu Ishaq As-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushulil Fiqhi*, Singapura-Jeddah-Indonesia, Al-Haramain, 2001 M, halaman 13).

Sampai di sini kami tidak melihat cacat pada akad ijarah profesi desain grafis dengan keterangan penanya di atas. Dengan demikian penghasilan dari desain grafis penanya merupakan penghasilan sah dan halal dari keringat profesi penanya. Demikian juga dengan makanan dan barang-barang yang dibeli dari hasil kerja Saudara adalah halal. Karenanya penanya boleh mengumpulkan uang hasil kerja dari software bajakan tersebut untuk membeli software asli.

Hanya kami menyarankan, (1) penanya menghentikan aktivitas jual-beli software bajakan. Karena pembajakan adalah haram seperti penjelasan pada artikel sebelumnya. (2) penanya tidak perlu khawatir atau ragu akan kehalalan hasil usaha Saudara dari software bajakan itu. Penghasilan Saudara selama ini halal. Saudara juga boleh membeli software asli dengan uang penghasilan dari software bajakan karena uang yang ada di tangan Saudara selama ini adalah sah dan halal. Kesalahan saudara hanya di awal, yakni membeli barang bajakan yang itu jelas diharamkan.

Sebagaimana dimaklum, mencari nafkah adalah kewajiban. Selama ini transaksi Saudara dengan menjual jasa desain grafis dengan para konsumen itu sah. Mereka butuh jasa Saudara. Saudara menerima upah jasa dari mereka. Jadi penghasilan Saudara selama ini halal. Lain soal kalau profesi lain yang diharamkan seperti zina, sebetulnya layanan jasa seksual atau pelacuran, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam akad ijarah.

Saran kami, Saudara bertobat atas dosa Saudara, membeli barang bajakan. Saudara boleh melengkapi pertobatan dengan beristighfar dan shalat tobat. Karena sudah tobat, saudara tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut. Saran kami kepada yang lain, jangan pernah mencoba beli atau menjual barang bajakan. Tingkatkan apresiasi terhadap mereka yang berkarya dengan membeli barang aslinya.

Yang paling fatal adalah produsen produk-produk bajakan. Karena aktivitas produksi dan distribusi barang bajakan merupakan tindakan yang dilarang agama dan juga ilegal dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lain soal

kalau produk-produk itu telah diikhlasakan oleh pemegang hak ciptanya dengan sebuah statemen tertentu.

Demikian jawaban kami, semoga dipahami dengan baik. Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,  
Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**(Alhafiz Kurniawan)**

## DOKUMENTASI

### 1. Foto Bersama Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat



*Gambar 1.1 Foto dengan Abdi Sukanto selaku Wakil Pimpinan Muhammadiyah Langkat*



*Gambar 1.2 Foto dengan Ahmad Syahrudin selaku Wakil Pimpinan Muhammadiyah Langkat*



*Gambar 1.3 Foto dengan Thantawi Jauhari selaku Wakil Pimpinan Muhammadiyah Langkat*

## 2. Foto bersama Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat



*Gambar 1.4 Foto dengan M. Khailid selaku Ketua Tanfiziyah PCNU Langkat*



*Gambar 1.5 Foto dengan M. Mukhlis selaku bendahara PCNU Langkat*



*Gambar 1.6 Foto dengan Dhidik Dharmadhi selaku A'wan PCNU Langkat*

### 3. Foto bersama Pengurus Kecamatan Stabat



*Gambar 1.7 Foto dengan Jemingan selaku KASUBAG UMUM Kecamatan Stabat*

### 4.. Foto bersama Desainer Grafis Kecamatan Stabat



*Gambar 1.8 Foto dengan Desainer Grafis Kecamatan Stabat*